



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN**

Jl. Karya Dharma Nomor 178 Magetan
Telepon(0351) 895052 - 895042 Faksimili 895042
Email : kabmagetan@kemenag.go.id

14 Maret 2017

Nomor : B-2143.1/Kk.13.14.1/Kp.07.1/3/2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pengusulan Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional Guru
Golongan Ruang IV/b ke atas

Yth.1.Pengawas
2. Kepala MAN /MAS
3. Kepala MTsN/MTs
4. Kepala MIN/MIS
5. Kepala RA
se Kabupaten Magetan

Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov.Jawa Timur, nomor : B-1519/Kw.13.1/2/Kp.07.1/03/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Pengusulan Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional Guru Golongan Ruang IV/b ke atas bersama ini kami informasikan sebagai berikut :

1. Dalam rangka percepatan peningkatan pelayanan kepegawaian khususnya penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional guru golongan ruang IV/b ke atas yang menjadi kewenangan Tim Penilai Pusat sebagaimana diatur dalam Permenpan dan RB nomor 16 tahun 2009, mulai tahun anggaran 2017 di Provinsi Jawa Timur dibentuk Sekretariat Bersama Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur;
2. Sekretariat bersama Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di LPMP Jawa Timur tersebut bertugas untuk melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional Guru golongan IV/b ke atas di Provinsi Jawa Timur;
3. Pengajuan berkas usul penilaian dan penetapan angka kredit di Provinsi Jawa Timur per tanggal 1 Januari 2017 agar diajukan kepada :
**Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud
u.p.Kepala LPMP Jawa Timur
PO. BOX SB 05 SB Karah, Surabaya 60232**
4. Pengajuan berkas usul penilaian tanpa melalui PO BOX diatas maka tidak akan diproses lebih lanjut;

5. Pengajuan berkas usul penilaian dan penetapan angka kredit sebanyak 1(satu) set terdiri atas :
- a. DUPAK serta bukti fisik pelaksanaan tugas guru baik unsur utama maupun unsur penunjang;
 - b. Salinan sah PAK terakhir;
 - c. Salinan sah keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - d. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. Salinan sah Karpeg / Konversi NIP;
 - f. Ijazah pendidikan terakhir yang belum pernah diajukan penilaian angka kreditnya dilengkapi dengan surat izin belajar. Bagi yang tugas belajar dilengkapi dengan :
 - 1). Salinan sah SK tugas belajar;
 - 2). Salinan sah SK Pembebasan sementara dari jabatan fungsional guru;
 - 3). Salinan sah pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional guru.
 - g. Surat laporan hasil penilaian angka kredit yang ditandatangani oleh Sekretaris Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di Jakarta (bila ada);
 - h. Surat pengantar dari Dinas Pendidikan Provinsi / Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

